

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman era globalisasi sekarang ini, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan merupakan awal terjadinya perbuatan khalwat dan perbuatan tidak sopan. Menurut Pasal 1 angka 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa, “Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.”

Diantaranya, islam mengharamkan ikhtilath (bercampur laki-laki dan perempuan dalam satu tempat) dan khalwat (berduaan antara laki-laki dan perempuan) memerintahkan adanya sutrah (pembatas) yang syar’i menundukkan pandangan, meminimalisir pembicaraan dengan lawan sesuai dengan kebutuhan, tidak memerdukan dan menghaluskan perkataan ketika bercakap dengan mereka, dan kriteria lainnya.¹

Islam melarang keras perbuatan tersebut karena sifatnya yang merapatkan hubungan antara lelaki dan wanita yang bukan muhrim boleh mendorong pasangan tersebut berkelakuan tidak sopan, berikhtilath dan berkhalwat yang kemungkinan besar terjerumus dengan perzinahan. Menurut, Siti Hajar, “seseorang yang terjebak dengan seks bebas, kebanyakannya adalah berawal dari khalwat atau duduk bersunyi-sunyian antara lelaki dan perempuan”.²

¹ Taqiyuddin An Nabhany, *Sistem Pergaulan Pria dan Wanita Dalam Islam*, Thariqul Izzah, 1998, halaman 15

² Siti Hajar Haji Ibrahim, *Bimbingan Pendidikan Seksual untuk Remaja Islam*, Pustaka Jiwa, Kuala Lumpur, 2002, halaman 4

Adapun demikian larangan ikhtilath bertujuan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang menjeremuskan orang kepada zina, karena perbuatan ikhtilath itu dapat membawa kehancuran garis keturunan, kerusakan keluarga dan dapat juga menyebabkan penyakit kelamin serta kerusakan stuktur sosial masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang telekomunikasi dan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Pemerintah Aceh yang menerapkan syariat Islam dalam menjaga warganya agar menjauhi perbuatan ikhtilath khususnya para remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas, maka pada Pasal 25 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang ketentuan pidana terhadap perbuatan ikhtilath yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Namun pada kenyataannya di Kota Langsa masih banyak remaja yang menjadi pelaku perbuatan ikhtilath. Hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya fasilitas seperti tempat karaoke yang dimanfaatkan oleh para remaja untuk

melakukan perbuatan ikhtilath. Pelaku ikhtilath yang terjadi di Kota Langsa yaitu 37 pelaku mesum yang terdiri dari 27 orang laki-laki dan 10 orang perempuan telah ditangkap. Para pelaku mesum baik yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa diamankan ke Kantor Dinas Syariat Islam Langsa oleh Tim antimaksiat Dinas Syariat Islam dan Polisi Wilayahul Hisbah (WH) serta diamankan oleh polisi dari POLRES Langsa dan Satpol PP. Menurut M. Habibi, Tim antimaksiat menggerebek cafe karaoke Boboho di Jalan Protokol. A Yani, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota berdasarkan informasi dari warga masyarakat. Mereka diduga melanggar syariat Islam dengan mengadakan pesta musik dalam 1 ruangan, dengan kondisi cahaya lampu remang-remang.³

Berikut tabel dari para pelaku ikhtilath di Café Boboho Kota Langsa yang ditangkap oleh Tim Antimaksiat Dinas Syariat Islam Kota Langsa:

No.	Nama Pelaku Laki-Laki (Inisial)	Umur	No.	Nama Pelaku Perempuan (Inisial)	Umur
1	MR	19	1	NS	15
2	MF	19	2	RA	18
3	MK	19	3	TM	14
4	AS	21	4	TW	16
5	BP	18	5	DF	16
6	ZA	20	6	PA	15
7	NS	15	7	AY	15
			8	RR	17
			9	AD	17
			10	PC	15

Sumber: Data Dinas Syariat Islam Kota Langsa

Dari tabel tersebut dapat dilihat ada 17 orang pelaku ikhtilath yang diperiksa oleh Tim Antimaksiat. Sedangkan 20 orang lainnya yang dianggap belum dewasa

³ M. Habibi, Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Langsa, *Wawancara* pada tanggal 18 April 2018 (diolah)

namun turut berada tempat karaoke pada saat digerebeg mereka dilepaskan. Ibrahim Latif menyebutkan pihaknya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di salah satu ruko di Jalan A Yani yang bernama Cafe Boboho menyediakan fasilitas karaoke. Fasilitas musik itu berlangsung karaokean di dalam ruangan ikhtilath laki laki dan perempuan diiringi joget-jogetan, melakukan gesek-gesekan antara laki-laki dan perempuan dan diduga telah melakukan perbuatan ikhtilath atau khalwat/mesum. Para remaja yang tertangkap tersebut diperiksa tanpa ada paksaan, setelah dilakukan pendataan dan pemeriksaan, mereka wajib membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya ditandatangani di atas kertas bermaterai dan juga ditandatangani oleh orang tuanya masing-masing.⁴

Akan tetapi para pelaku ikhtilath yang sudah dewasa didata, diperiksa, lalu dilepaskan begitu saja setelah tanda tangan surat perjanjian oleh pihak Dinas Syariat Islam Kota Langsa. Padahal sanksinya telah diatur jelas pada Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap para remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath masih belum berjalan optimal.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam skripsi berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Remaja yang Melakukan Perbuatan Ikhtilath (Studi Penelitian di Kota Langsa).”

⁴ H. Ibrahim Latif, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, *Wawancara* pada tanggal 18 April 2018 (diolah)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath?
2. Apa faktor penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath tidak berjalan?
3. Apa hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath.
2. Untuk mengetahui faktor penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath tidak berjalan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

- 1) Bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath.
- 2) Bagi para peneliti untuk mengembangkan kembali apa yang telah diangkat dalam tulisan ini serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana.

2. Secara praktik

- a. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath.
- b. Bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun perangkat perundang-undangan yang lebih memadai berkaitan dengan penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra bahwa penulisan tentang “Penegakan Hukum Terhadap Remaja yang Melakukan Perbuatan Ikhtilath (Studi Penelitian di Kota Langsa)” belum ada yang menelitinya sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Penelitian skripsi yang ada yaitu:

1. “Peranan Tokoh Adat Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Kasus Khalwat (Penelitian di Kec. Peudawa)” oleh Mulyadi, NIM. 11.01.00165

2. “Penyelesaian Perkara Pidana Khalwat/Mesum oleh Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) di Kampung Alur Tani Dua Kecamatan Tamiang Hulu Aceh Tamiang” oleh Herry Saputra NPM. 09.01.02405.
3. “Tinjauan Pelaksanaan Perkawinan Terhadap Pelaku Khalwat sebagai Sanksi Ditinjau Menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Langsa timur” oleh Reza Fadillah NPM. 09.01.00174.

Namun substansi materi dan permasalahannya berbeda sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Dengan demikian, penulisan skripsi ini adalah asli, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Selain itu, dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka⁵, untuk memperoleh data yang terkait dengan judul skripsi ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu :

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 39

- a. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶
- b. Remaja adalah mulai dewasa, sudah sampai umur untuk kawin.⁷
- c. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara lakilaki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.⁸

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Langsa, dalam hal ini penelitian di fokuskan pada instansi Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden, sebagai berikut:

Adapun responden dan informan yang akan diwawancarai adalah :

- a. 1 (satu) orang Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa.
- b. 1 (satu) orang pegawai Dinas Syariat Islam Kota Langsa
- c. 1 (satu) orang Pegawai Wilayatul Hisbah (WH) Kota Langsa
- d. Kanit Tipiter POLRES Langsa
- e. 2 (dua) orang pelaku ikhtilath di Café Boboho Kota Langsa

⁶ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta, 2012, halaman 62

⁷ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, halaman 586

⁸ Pasal 1 angka 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Adapun informan yang akan diwawancarai adalah :

- a. 1 (satu) orang akademisi
- b. 1 (satu) orang tokoh masyarakat

5. Analisis Data

Setelah data-data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode induktif dan deduktif. Metode induktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan metode deduktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.⁹

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul digunakan berbagai teknik seperti: teknik deskriptif-analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang dipermasalahkan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Op.cit*, halaman 209

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I, berjudul pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berjudul penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath diuraikan tentang Pengertian Ikhtilath, Pengaturan Hukum Jinayat, dan penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath.

Bab III, berjudul faktor penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath tidak berjalan, pengertian hukum islam, ketentuan jarimah, dan faktor penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath tidak berjalan.

Bab IV, berjudul hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath diuraikan tentang peran dinas syariat islam, penegakan hukum, dan hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath.

Bab V, berjudul penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.